



P U T U S A N
No. 21 /Pdt.G/2014/ PN.MLL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

IWAN B , pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Wulasi, RT/RW 003 Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **AGUS MELAS, SH.,MH**, adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat **"TO BAJI"** beralamat di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur; bertindak menurut hukum selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg No. 38/KP/PDT/2014/PN. MLL



Selanjutnya di sebut **PENGUGAT**.

L a w a n :

1. **GAFFAR**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Dusun Paorebbae, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya di disebut sebagai Tergugat I dalam hal ini diwakili kuasanya **SISKA GAFFAR**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 26 Maret 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register No. 11/KI/PDT/2014/PN.MLL
2. **ST. ROSMALINA**; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Harapan, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II**;
3. **ANWAR**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT III**;
4. **ARHAM**, Pekerjaan Ketua RT, Beralamat di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT IV**;

5. **ERNIANA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT V**;
6. **ARLINA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT VI**;
7. **AWALIANA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT VII**;
8. **AWALUDDIN**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Balantang, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 01 September 2014 dibawah register perkara No. 21/Pdt.G/2014/PN.MII, telah mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas $\pm 22.000 \text{ M}^2$ (dua puluh dua ribu meter persegi) terletak di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur, didapatkan dengan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 11 Juni 1997 dari Alm. **M. LATANG** (suami dan orang tua Para Turut Tergugat) kepada Alm. **LABARE** (orang tua Penggugat);
2. Bahwa selain atas dasar Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 11 Juni 1997 dari Alm. **M. LATANG** (suami dan orang tua Para Turut Tergugat) kepada Alm. **LABARE** (orang tua Penggugat) sebagai dasar hukum Penggugat, Penggugat juga selama ini yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah milik Penggugat tersebut;
3. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. **LABARE** dan sebahagian dari tanah milik Penggugat tersebut telah diganti rugi oleh pemerintah diperuntukan lokasi Jalan Kota Baru Malili seluas $\pm 6.178 \text{ M}^2$





(enam ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi), sisanya dari tanah Penggugat yang seluas $\pm 15.822 \text{ M}^2$ (lima belas ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) kini dikuasai oleh Tergugat I dan menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

4. Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur yang dikuasai oleh Tergugat I adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Kecil
Sebelah Selatan : Jalan Sesko/Beton
Sebelah Timur : Tanah Ladae
Sebelah Barat : Tanah M. Latang

5. Bahwa sebelum Tergugat I masuk dan menguasai tanah obyek sengketa tersebut, pada tahun 1997 Penggugat bersama orang tua Penggugat membabat tanah obyek sengketa lalu menanam tanaman cokelat dan mendirikan rumah pondok, namun sejak tahun 2000-an sepeninggal orang tua Penggugat, tanaman tersebut dirusak dan dibakar oleh orang tak dikenal dan pada saat itu Penggugat berada dikampung karena mertua Penggugat lagi sakit-sakitan namun Penggugat masih sempat datang sekali-kali ke tanah obyek sengketa, dan pada tahun 2008 Penggugat sudah berada menetap di Lakawali dan pada saat itu pihak Pemerintah Kab. Luwu Timur ingin membebaskan sebahagian tanah Penggugat untuk dijadikan jalan dikota baru Malili dan Penggugat yang menerima biaya ganti rugi tersebut;

6. Bahwa sekitar tahun 2013, Tergugat I masuk menguasai dan mengklaim tanah obyek sengketa tanpa seizin dari Penggugat dan Tergugat I tersebut memasukkan ramuan atau bahan-bahan bangunan untuk mendirikan rumah diatas tanah obyek sengketa tersebut sehingga Penggugat merasa dirugikan haknya dan sangat jelas bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa sejak Tergugat menempati tanah obyek sengketa sejak tahun 2013, pernah ditegur oleh Penggugat namun Tergugat I tidak mengindahkan teguran dari Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah obyek sengketa tersebut, oleh karena perbuatan Tergugat I berpotensi memicu konflik antara Penggugat dengan Tergugat I dan untuk menghindari konflik tersebut dan supaya tidak berlarut-larutnya perselisihan ini maka Penggugat mengambil sikap menempuh upaya hukum untuk menyelesaikan tindakan melawan hukum Tergugat I dengan mengajukan gugatan perdata ini ke Pengadilan Negeri Malili;





8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I diatas tanah obyek sengketa, Penggugat telah dirugikan dan melanggar kepentingan hukum Penggugat oleh karena Penggugat tidak dapat menikmati haknya atas tanah obyek sengketa sehingga dipandang perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa alasan hukum Para Turut Tergugat ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena Para Turut Tergugat adalah merupakan ahli waris dari Alm. Latang yang mana Alm. Latang telah menerima ganti rugi tanah dari Alm. Labare (ayah dari Penggugat), sehingga dipandang perlu pihak Para Turut Tergugat dapat memberikan kejelasan dalam perkara ini;
10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah gugatan pengulangan yang mana gugatan awal Penggugat yang didaftar pada tertanggal 10 Februari 2014 di Pengadilan Negeri Malili dinyatakan tidak dapat diterima atau **Niet Onvankelijk Verklaard** (NO) oleh karena kekurangan pihak yaitu pihak ahli waris dari Alm. Latang harus pula ditarik sebagai pihak dalam sengketa tanah ini dan setelah Penggugat memperbaiki gugatan, Penggugat lalu mendaftarkannya lagi pada Pengadilan Negeri Malili untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah obyek sengketa tersebut;
11. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian segala dokumen dan surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I atau orang lain tanpa seizin dan persetujuan Penggugat dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
13. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
14. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslaag* atau *conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa tersebut ;





15. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);
16. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Tergugat I dan Para Turut Tergugat lainnya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Para Turut Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
17. Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut :



PRIMAIR :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 11 Juni 1997 adalah sah dan benar serta memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa milik Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas $\pm 15.822 \text{ M}^2$ (lima belas ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) tersebut yang terletak di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Sungai Kecil
Sebelah Selatan : Jalan Sesko/Beton
Sebelah Timur : Tanah Ladae
Sebelah Barat : Tanah M. Latang
Adalah MILIK dan KEPUNYAAN Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai secara paksa obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
7. Menghukum pula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan);
10. Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat untuk masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
11. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **AGUS MELAS, SH.,MH**, adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat **"TO BAJI"** beralamat di jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur; bertindak menurut hukum selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg No. 38/KP/PDT/2014/PN. MLL, sedangkan Tergugat I datang pula menghadap kuasa insidentilnya **SISKA GAFFAR** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor 42/KI/PDT/2014/PN/MLL tertanggal 29 September 2014 dan Turut Tergugat IV **ARHAM** yang sekaligus kuasa dari turut tergugat II, V, VI dan VIII datang pula menghadap berdasarkan penyampain secara lisan dipersidangan sedangkan turut tergugat III dan VII tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengusahakan perdamaian kedua belah pihak dengan melalui proses Mediasi oleh **SURYO NEGORO, SH.M.Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Malili sebagai Hakim Mediator ;




Menimbang, bahwa terhadap proses perdamaian dengan Mediasi tersebut tidak diperoleh kesepakatan perdamaian sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh SURYO NEGORO, SH.,M.Hum selaku Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya dibenarkan oleh Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Nopember 2014 dan Para Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Nopember 2014, yang isinya sebagai berikut :

Tergugat I

DALAM EKSEPSI:

- 
1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
 2. Bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut oleh Pihak Pengadilan Malili tertanggal 8 September 2014, namun untuk sidangnya tertanggal 11 September 2014, tidak datang menghadap maupun Wakilnya atau Kuasanya dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 124 HIR, sedangkan Tergugat I hadir tanpa melihat Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka terhadap gugatan maupun tuntutanya dianggap gugur.
 3. Bahwa gugatan Penggugat kabur/Obscuur Libel karena kurang pihak, tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional/BPN pada wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Malili Sulawesi Selatan.
 4. Bahwa ketidak jelasan Obyek gugatan Penggugat perihal Perolehan Hak Atas Tanah dan pengajuan gugatan perihal apa yang menyebabkan perihal ketidak jelasan oleh Penggugat, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/Obscuur Libel.
 5. Bahwa gugatan Penggugat dahulu pernah diajukan gugatan No. 05/Pdt.G/2014/PN.MLI, dengan Pokok Perkaranya yang sama dan para Pihaknya sama sehingga menimbulkan Nebes en idem, sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
 6. Bahwa gugatan Penggugat prematur sehingga merugikan pihak Tergugat I maka haruslah gugatan Penggugat tersebut hams ditolak atau dinyatakan



tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tuan Abdul Gaffar dalam perolehan Hak Atas Tanah dan Penguasaan Fisik mulai tahun 1918, sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, maka sesuai sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953, Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 Perihal Penguasaan Atas Tanah Negara, maka dalam hal ini Penguasaan Hak Atas Tanah yang diperoleh oleh Tergugat I sebelum lahirnya Undang-undang Pokok Agraria.
2. Bahwa Tanah Tergugat I yang perolehan hak atas tanah seluas 14 Hektar Tanah yang berdomisili di Dusun Balambano Indah, Desa Puncuk Indah, Kecamatan Malili, merupakan Kepemilikan Pihak Tergugat I dan Orang Tuanya.
3. Bahwa Tanah Milik Tergugat I sesuai Surat Keterangan No. 08/LAP-DAP/IV/2013 dari Lembaga Adat Pasitabe Wilayah Wasuponda Dewan Adat Padoe menyatakan tanah pada wilayah tersebut merupakan Kepunyaan Suku Padoe, karena Suku Padoe telah mendiami tanah tersebut sejak sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, karena Suku Padoe yang dimaksud tersebut merupakan milik orang tua Tergugat I.
4. Bahwa dalam hal ini Tergugat I membantah dengan tegas serta menolak yang menyatakan Tergugat I tidak memiliki Etikad tidak baik untuk mengembalikan Tanah Obyek yang disengketakan oleh Pihak Penggugat, karena kalau melihat bahwa Pihak Penggugat memperoleh Hak atas Tanah dari ganti rugi dan Pihak Alm. M. Latang (Para Turut Tergugat), namun belum ada peralihan hak atas tanah yang menjadikan obyek sengketa sehingga sangatlah bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang.
5. Bahwa Pihak Tergugat I menolak dengan tegas didalam Surat gugatan Penggugat pada poin kedua tentang ganti rugi yang diperoleh dari pihak Alm. M. Latang (Para Turut Tergugat) yang dijadikan dasar hukum Penggugat untuk mengajukan Gugatan, walaupun Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal ini PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) bukan Bukti Hak atas Kepemilikan Tanah, melainkan iuran yang wajib yang dibayarkan oleh semua Warga Negara dan bukan merupakan Bukti Hak atas Tanah, sehingga seharusnya gugatan Penggugat ditolak.
6. Bahwa pihak **Tergugat I** menolak dengan tegas pada Poin tiga (3) didalam Gugatan perihal Tanah Perkebunan yang digarap oleh Penggugat melalui orang tuanya yaitu **Alm. Bapak Labare**, sejak tahun 1997-2013, dengan Luas **15.822 M2 (Lima Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Meter**





Persegi), yang kini dikuasai oleh **Pihak Tergugat I**, dengan ini **Pihak Tergugat I** menolak dengan tegas perihal perolehan Hak atas Tanah yang didapat dari ganti rugi tanah tersebut, namun belum adanya peralihan hak atas tanah terhadap Penggugat sehingga sangat bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang.

7. Bahwa pihak **Tergugat I** menolak dengan tegas didalam Surat gugatan Penggugat yang pada poin empat (4), lima (5), enam (6) dan tujuh (7), **Tergugat I** masuk dan menguasai Obyek hak Tanah yang disengketakan sebelum tahun 1997, sebelum Penggugat membayar ganti rugi hak atas tanah, maka **Tergugat I** lebih dahulu memiliki dan menduduki tanah tersebut secara turun menurun dari orang tuanya, sehingga sesuai ketentuan Hukum dan Undang-undang, maka perbuatan **Tergugat I** tersebut tidak melawan Hukum dan Undang-undang, haruslah gugatan tersebut hares ditolak.
8. Bahwa pihak **Tergugat I** menolak dengan tegas didalam Surat gugatan Penggugat yang pada poin delapan (8), sembilan (9), sepuluh (10), sebelas (11), dua belas (12), tiga belas (13), empat belas (14) dan lima belas (15), dalam hal ini **Tergugat I** menjelaskan sebelumnya telah adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pihak Penggugat tanpa Kuasanya dengan No. Perkara 05/Pdt.G/2014/PN.MLI, yang mengandung Nebes en idem sehingga Penggugat mau mengajukan gugatan kembali dengan melibatkan Para Turut Tergugat, sehingga gugatan tersebut patut berdasarkan Hukum, walaupun tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Malili atau Bagian Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak karena bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang.
9. Bahwa pihak **Tergugat I** menolak dengan tegas didalam Surat gugatan Penggugat pada poin enam belas (16) maupun Primair poin sepuluh (10) perihal membayar uang paksa atau Dwangsoom sebesar Rp 500.000.00-, (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari, sangatlah salah alamat karena **Tergugat I** tidak menerima Pembayaran Uang Ganti Rugi yang diuraikan oleh Pihak Penggugat, sangatlah bertentangan dengan Hukum dan Undang undang.

Berdasarkan uraian Jawaban **Tergugat I** yang dikemukakan diatas maka pihak **Tergugat I** memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Keputusan sebagai berikut:

Mengadili:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya



2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.
- Atau apabila yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Para Turut Tergugat II,IV,V,VI dan VIII

1. Bahwa benar kami para Turut Tergugat dalam perkara ini adaiah merupakan ahil waris yang sah dari Alm. M. LATANG.
2. Bahwa orang tua kami bapak M. LATANG meninggal pada tahun 1999.
3. Bahwa memang benar orang tua kami memiliki tanah di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur termasuk tanah yang sekarang jadi perkara dalam perkara ini namun orang tua kami benar telah menerima ganti rugi dari pihak Alm. LABARE yaitu orang tua Penggugat.
4. Bahwa selama orang tua kami menggarap tanah sengketa sebeium diganti rugi oleh Alm. LABARE, tidak ada pihak lain yang melarang orang tua kami, tidak ada yang keberatan bahkan disekitar tanah sengketa masih ada tanah orang tua kami dan kami ahli warisnya yang menguasai tanpa ada pihak lain yang keberatan termasuk Tergugat I.
5. Bahwa kami selaku ahli waris yang sah dari Alm. LATANG merasa tidak keberatan atas ganti rugi atas tanah yang jadi perkara yang telah diterima orang tua kami dari pihak Alm. LABARE.
6. Bahwa kami dari pihak turut Tergugat menyadari sampai sekarang bahwa yang berhak atas tanah sengketa dalam perkara ini sudah menjadi milik pihak Penggugat.

Demikian uraian jawaban kami tersebut diatas, kami dari pihak Turut Tergugat mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, selanjutnya dipersidangan Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 Nopember 2014 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan atas Replik tersebut pihak Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal





03 Desember 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sedangkan untuk Para Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis namun mengajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetapa pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan bagi Majelis Hakim mengenai obyek sengketa diantara para pihak, maka telah dilakukan pemeriksaan setempat (*Descente*) dilokasi objek sengketa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014, yang hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. Foto Copy Putusan Nomor 05/Pdt.G/2014 /PNMLL/tertanggal 6 Juli 2014 di beri tanda (Bukti P 1)
2. Foto copy Penerimaan Ganti rugi tanah pelepasan Hak atas tanah perentukan lokaso jaln kota baru malili tahap III di desa puncak indah Kecamatan Malili ,Kabupaten Luwu Timur senilai Rp.71..848.000(Tuuh Puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 24 Desember 2008 diberi tanda(Bukti P.2) ;
3. Foto Copy Surat tanda terima setoran (STTS)tahun 2014 tertanggal 31 Oktober 2014 diberi tanda (bukti P.3)
4. Foto Copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bagunan tahun 2014 tertanggal 31 Oktober 2014 diberi tanda(bukti P.4) ;
5. Foto Copy Surat tanda terima setoran (STTS)tahun 2012 tertanggal 10 September 2013 diberi tanda(bukti P.5)
6. Foto Copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bagunan tahun 2013 tertanggal 30 September 2013 diberi tanda (Bukti P.6) ;
7. Foto Copy Surat tanda terima setoran (STTS)tahun 2011 tertanggal 18 September 2012 diberi tanda (bukti P.7)
8. Foto Copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak Bumi dan Bagunan tahun 2012 tertanggal 28 September 2012 diberi tanda (bukti P.8) ;
9. Foto copy surat keterangan Ganti rugi tanah teranggal 11 Juni 1997 (diberi tanda P 9.) ,

Foto copy Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;





Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat guna meneguhkan dalil dalam gugatannya juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hasan Basri :

- Bahwa Lokasi tanah yang di sengketakan berada di Dusun Balang Bano, Desa puncak Indah,Kec Malili,Kab Luwu Timur
- Bahwa saksi tahu tahu batas –batas tanah sengketa yaitu :
Sebelah Utara dengan sungai kecil;
Sebelah Selatan dengan jalan SESCO ;
Sebelah Timur dengan tanah ladai;
Sebelah Barat dengan M Latang
- Bahwa tahu tanah sengketa karena sering membantu penggugat pada waktu dia membabat di lokasi
Bahwa saksi sering membantu penggugat membabat pada tahun 1997
Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari penggugat tanah di peroleh dari M Latang dengan jalan membeli
Bahwa tahu bahwa tanah sengketa dibeli oleh penggugat seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memanggil saksi pada waktu itu untuk membantu membabat di lahan sengketa adalah orang tua Penggugat yang bernama Bare;
- Bahwa dahulu ada pondok dilokasi tanah sengketa, namun sekarang sudah tidak ada
- Bahwa setelah Bare meninggal dunia penguasaan di lanjutkan oleh anaknya yaitu Iwan Bare ;



2. Saksi M. Cakir:

- Bahwa Letak lokasi yang disengketakan antara penggugat dan tergugat di dusun Balambano, Desa Puncak indah, Kec Malili, Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa Luas Tanah yang di sengketakan penggugat dan tergugat \pm 2 (dua) Hektar
- Batas batas tanah sengketa adalah :
Sebelah Utara dengan Sungai kecil
Sebelah Selatan dengan Jalanan ;
Sebelah Timur dengan Ladai;
Sebelah Barat dengan Latang ;



- Bahwa Iwan Bare (Penggugat) mulai menguasai tanah sengketa sejak tahun 2008 dan saya tahu karena tahun itu tanah di Inventarisasi oleh pemerintah;
- Bahwa setahu saksi sebagian tanah sengketa hendak di bebaskan karena akan di jadikan jalan menuju ke Stadion ;
- Bahwa saksi sebagai satgas dari Desa Puncak Indah dengan tugas waktu itu menginventarisasi tanah yang akan di bebaskan ;
- Bahwa Iwan B (Penggugat) menerima ganti rugi pembebasan dari Pemda tahun 2008;
- Bahwa dasar pembayaran ganti rugi pembayaran tanah adalah PBB
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh Penggugat atas pembebasan lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan No. 08/LAP-DAP/IV/2013, tertanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh Thomas Lasampa, diberi tanda **T1.1** ;
2. Foto copy Berita Acara, tertanggal 19 Februari 2010, diberi tanda **T1.2** ;
3. Foto copy Sejarah Singkat Asal Usul Tanah Masyarakat Ada To Padoe, tertanggal 23 Januari 2014, yang ditandatangani oleh Abd. Gaffar dan diketahui oleh Thomas Lasampa, diberi tanda **T1.3** ;

Foto copy Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali terhadap bukti surat T1.2 tidak dapat diperlihatkan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, guna meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat I menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi M. Amin Samad :

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tanah
- Bahwa tanah tersebut terletak di jalur dua Dusun balambano Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan tergugat sebab dulu menjabat sebagai Kepala Desa di daerah tersebut



- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Malili sejak tahun 1970 sampai tahun 1974
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya tanah sengketa, hanya mengetahui bahwa tanah tersebut dulunya milik suku Padoe
- Bahwa saat saksi menjadi kepala desa, tidak ada orang yang tinggal di lokasi tanah sengketa
- Bahwa saksi tahu gaffar mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya karena gaffar adalah orang suku padoe dan orang tuanya pernah menjadi kepala kampung orang padoe;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat surat tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar M. Latang menjual tanah kepada masyarakat ;

2. Saksi M. Farid :

- Bahwa setahu saksi tanah yang di permasalahan antara penggugat dengan tergugat terletak di tula-tula ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;
- Bahwa asal usul tanah sengketa dari suku padoe
- Bahwa saksi tahu M. Latang pernah tinggal di Hombes yang terletak di tanah sengketa;
- Bahwa batas tanah sengketa saksi tahu yaitu :
 - Sebelah Utara dengan Teta Beta;
 - Sebelah Timur dengan Andi Tabo;
 - Sebelah barat dengan sungai Lasio
 - Sebelah selatan dengan sungai malili
- Bahwa setahu saksi, M. Latang sering menjual tanah disekitar lahan sengketa
- Bahwa saksi dengar ada bagian di obyek sengketa yang di bebaskan oleh pemda pada tahun 2008 dan yang terima ganti ruginya oleh Iwan Bare
- Bahwa hubungan antara M. Latang dengan Arham adalah hubungan bapak dengan anak;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Gaffar (tergugat I)
- Bahwa saksi pernah melihat akta notaris tanah suku padoe di rumah Gaffar (tergugat I);
- Bahwa pada saat M. Latang (orang tua Para Turut Tergugat) menjual kepada Labare (orang Tua penggugat) Gaffar (tergugat I) tidak keberatan ;
- Bahwa setahu saksi, Iwan B (Penggugat) menguasai tanah sengketa karena membeli dari M. Latang



- Bahwa pada waktu pengukuran obyek sengketa cakir hadir dalam kapasitasnya sebagai satgas dari Desa Puncak Indah

3. Saksi Salempang :

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah
- Bahwa Letak tanah yang diperkarakan antara penggugat dengan tergugat ada di tula-tula (dekat pembangunan Stadion) di dusun Balambano, desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut seluas ± 2 Ha
- Bahwa dahulu semasa hidupnya Laedo menjabat sebagai kepala kampung
- Bahwa Laedo merupakan suku Padoe
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat I (Gaffar)



- Bahwa saksi tahu batas batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara dengan Sangu laedo;
 - sebelah selatan dengan tanah Laedo
 - sebelah barat dengan tanah orang kawata;
 - sebelah timur dengan jalan sesko

Bahwa Tergugat adalah purnawirawan TNI

- Bahwa dahulu yang mendiami lokasi tanah sengketa adalah suku Padoe, lalu kemudian ditinggalkan karena ada wabah penyakit
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada tanaman coklat dilokasi tanah sengketa
- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 25 Februari 2015;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon Putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap secara keseluruhan telah termuat dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I didalam jawabannya telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut oleh Pihak Pengadilan Malili tertanggal 8 September 2014, namun untuk sidangnya tertanggal 11 September 2014, tidak datang menghadap maupun Wakilnya atau Kuasanya dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 124 HIR, sedangkan Tergugat I hadir tanpa melihat Penggugat maupun Kuasanya tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka terhadap gugatan maupun tuntutanya dianggap gugur.



Bahwa gugatan Penggugat kabur/Obscur Libel karena kurang pihak, tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional/BPN pada wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Malili Sulawesi Selatan.

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur/Obscur Libel karena kurang pihak, tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional/BPN pada wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Malili Sulawesi Selatan.
4. Bahwa ketidak jelasan Obyek gugatan Penggugat perihal Perolehan Hak Atas Tanah dan pengajuan gugatan perihal apa yang menyebabkan perihal ketidak jelasan oleh Penggugat, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur/Obscur Libel.
5. Bahwa gugatan Penggugat dahulu pernah diajukan gugatan No. 05/Pdt.G/2014/PN.MLI, dengan Pokok Perkaranya yang sama dan para Pihaknya sama sehingga menimbulkan Nebis in idem, sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
6. Bahwa gugatan Penggugat prematur sehingga merugikan pihak Tergugat I maka haruslah gugatan Penggugat tersebut hams ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Tergugat I tersebut, oleh Kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana didalam Repliknya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :


- Bahwa dalil eksepsi Tergugat I pada point 2 yang mengatakan gugatan Penggugat harus dianggap gugur adalah suatu pendapat yang keliru dan tidak mengerti sistem Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura, sistem Hukum Acara Perdata yang diatur oleh HIR adalah hanya berlaku di Pulau Jawa dan Madura saja dan termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sehingga dengan



demikian eksepsi patut untuk di tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat I pada point 3 yang mengatakan gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Luwu Timur adalah dalil eksepsi yang mengada-ada oleh karena inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak dan atau siapa-siapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (**Nemo Yudex Sine Actors**) dan Penggugat tidak perlu menarik pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Luwu Timur oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa belum pernah diterbitkan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Luwu Timur :

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat I pada point 4 yang mengatakan ketidakjelasan obyek gugatan Penggugat perihal perolehan hak atas tanah adalah dalil eksepsi yang mengada-ada dan membingungkan oleh karena dalam gugatan Penggugat sudah dijabarkan dasar perolehan Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut dan ditambah pengakuan pemerintah setempat dalam bentuk ganti rugi yang diperoleh Penggugat pada saat pemerintah setempat membebaskan sebahagian tanah dari obyek sengketa tersebut ;



Bahwa dalil eksepsi Tergugat I pada point 5 yang mengatakan gugatan Penggugat telah **Nebis en in Idem** adalah suatu pendapat yang sangat keliru dan menyesatkan oleh karena gugatan terdahulu Penggugat itu tidak dinyatakan **DITOLAK** oleh Pengadilan Negeri Malili, yang ada hanyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau **Niet Onvankelijk Verklaard (NO)** karena pertimbangan Majelis Hakim pada saat itu gugatan Penggugat kekurangan pihak sehingga pada kesempatan ini Penggugat telah memperbaikinya dan kembali mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Malili ;

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat I pada point 6 yang mengatakan gugatan Penggugat **premature** adalah pendapat yang keliru oleh karena Tergugat I tidak dapat menjelaskan dari sisi mana gugatan Penggugat dikatakan premature.? Maka sekali lagi dalil eksepsi Tergugat I patut dikesampingkan;
- Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat I pada dasarnya sudah masuk dalam materi pokok perkara dengan demikian tidak perlu kami tanggap lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ekseps ke 3 tersebut sebagai berikut :



- Eksepsi ke-3 (tiga) mengenai gugatan Penggugat kabur/Obscuur Libel karena kurang pihak, tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional/BPN pada wilayah Kabupaten Luwu Timur dan Kecamatan Malili Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi tersebut yakni mengenai *para pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat*, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam Hukum Acara Perdata dikenal asas setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun selaku tergugat (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukan merupakan eksepsi mengenai kompetensi (kewenangan absolut ataupun relatif) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut secara tersendiri melainkan akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan tentang Hak Kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang batas-batasnya adalah :

- Sebelah Selatan = Jalan Sesko
- Sebelah Barat = Tanah M. Latang
- Sebelah Utara = Sungai Kecil
- Sebelah Timur = Tanah Ladae

Dimana tanah sengketa tersebut diperoleh oleh Penggugat dari warisan orang tuanya yang diperoleh orang tuanya dengan cara membeli dari M. Latang (orang tua para tergugat), yang mana tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh pihak Tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh pihak Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tanah sengketa merupakan tanah Adat suku padoe milik Tergugat I yang diperoleh secara Turun Temurun dari orang tua yang bernama Laedo yang merupakan kepala kampung di dusun tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I maka menurut Majelis Hakim, gugatan penggugat pada pokoknya telah dibantah oleh Tergugat I, oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada pihak Tergugat I diberikan pula kesempatan untuk membuktikan bantahannya

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat I maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "siapakah yang paling berhak atas tanah sengketa"


Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdato Jo Pasal 163 HIR/283 Rbg dijelaskan bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I, dan para Turut Tergugat maka kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sedangkan Tergugat I dan turut tergugat oleh karena telah membantah Gugatan Penggugat, maka kepada Tergugat I dan para turut tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, sehingga beban pembuktian dalam perkara ini diberikan kepada kedua belah pihak secara berimbang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda TI-1 samapi dengan TI-3 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi serta para Turut tergugat tidak mengajukan saksi serta bukti surat dan bukti-bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 yaitu Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.MII, tertanggal 16 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tertanda P-1 yang menerangkan perkara terdahulu






No. 05/Pdt.G/2014/PN. MII dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena surat gugatan tidak memenuhi formalitas gugatan. Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini persyaratan formalitas telah dipenuhi oleh Penggugat dan tidak ada hubungan atau relevansi antara bukti surat tertanda P-1 dengan perkara ini. Maka majelis hakim berpendapat bukti P-1 ini patutlah untuk dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 yaitu Penerimaan Ganti rugi tanah pelepasan Hak atas tanah perentukan lokasi jalan kota baru Malili tahap III di Desa Puncak indah Kecamatan Malili ,Kabupaten Luwu Timur senilai Rp.71.848.000 (Tujuh Puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 24 Desember 2008

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya bukti P-2 tersebut menandakan bahwa pada tahun 2008 telah dilakukan pembayaran ganti rugi terhadap Iwan Bare (penggugat) dari pemerintah kabupaten Luwu Timur ;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan, tahun 2012, 2013 dan 2014, atas nama IWAN H. BARE dan letak obyek Pajak Dusun Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut majelis hakim berpendapat bahwa benar terhadap tanah obyek sengketa tercatat dan terdaftar atas nama IWAN H BARE /Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut bukanlah menunjukan bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah akan tetapi dapat dijadikan dasar untuk menunjukan pendaftaran tanah dan penguasaan suatu bidang tanah sehingga untuk menguatkan bukti kepemilikan suatu hak atas suatu bidang tanah bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut harus didukung dengan bukti-bukti surat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-9 yaitu Surat keterangan ganti rugi tertanggal 11 Juni 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pada tahun 1997 antara M. Latang dengan Labare telah melakukan ganti rugi terhadap tanah objek sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 tersebut di atas yang satu sama lain saling bersesuaian, dengan keterangan para saksi Penggugat sehingga dapat diterima dan merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hasan Basri dan saksi M. Cakir yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi Hasan Basri :

- Bahwa Lokasi tanah yang di sengketakan berada di Dusun Balang Bano, Desa puncak Indah, Kec Malili, Kab Luwu Timur
- Bahwa saksi tahu tahu batas –batas tanah sengketa yaitu :
Sebelah Utara dengan sungai kecil;
Sebelah Selatan dengan jalan Sesco ;
Sebelah Timur dengan tanah ladai;
Sebelah Barat dengan M Latang
- Bahwa tahu tanah sengketa karena sering membantu penggugat pada waktu dia membabat di lokasi
- Bahwa saksi sering membantu penggugat membabat pada tahun 1997
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi dari penggugat tanah di peroleh dari M Latang dengan jalan membeli
Bahwa tahu bahwa tanah sengketa dibeli oleh penggugat seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
Bahwa yang memanggil saksi pada waktu itu untuk membantu membabat di lahan sengketa adalah orang tua Penggugat yang bernama Bare;
- Bahwa dahulu ada pondok dilokasi tanah sengketa, namun sekarang sudah tidak ada
- Bahwa setelah Bare meninggal dunia penguasaan di lanjutkan oleh anaknya yaitu Iwan Bare



2. Saksi M. Cakir:

- Bahwa Letak lokasi yang disengketakan antara penggugat dan tergugat di dusun Balambano, Desa Puncak indah, Kec Malili, Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa Luas Tanah yang di sengketakan penggugat dan tergugat \pm 2 (dua) Hektar
- Batas batas tanah sengketa adalah :
Sebelah Utara dengan Sungai kecil
Sebelah Selatan dengan Jalanan ;
Sebelah Timur dengan Ladai;
Sebelah Barat dengan Latang ;
- Bahwa Iwan Bare (Penggugat) mulai menguasai tanah sengketa sejak tahun 2008 dan saya tahu karena tahun itu tanah di Inventarisasi oleh pemerintah;

- Bahwa setahu saksi sebagian tanah sengketa hendak di bebaskan karena akan di jadikan jalan menuju ke Stadion ;
- Bahwa saksi sebagai satgas dari Desa Puncak Indah dengan tugas waktu itu menginventarisasi tanah yang akan di bebaskan ;
- Bahwa Iwan B (Penggugat) menerima ganti rugi pembebasan dari Pemda tahun 2008;
- Bahwa dasar pembayaran ganti rugi pembayaran tanah adalah PBB
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh Penggugat atas pembebasan lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke dua orang saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, majelis hakim dapat menarik kesimpulan bahwa benar orang tua penggugat dengan orang Tua Para Turut tergugat pernah melakukan ganti rugi terhadap tanah obyek sengketa pada tahun 1997 sebagai mana bukti P-9 dan pemerintah Luwu Timur pada tahun 2008 telah melakukan pembayaran ganti rugi kepada penggugat terhadap obyek sengketa sebagai mana bukti surat P-2 dan selama itu pihak tergugat I tidak pernah datang di obyek sengketa untuk mengklaim kalau obyek sengketa adalah miliknya hal ini ssebagai mana keterangan saksi penggugat yaitu saksi Hasan Basri dan Saksi M. Cakir

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik tergugat I karena tergugat I peroleh Hak Atas Tanah dan Penguasaan Fisik mulai tahun 1918, sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia, maka sesuai sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953, Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 Perihal Penguasaan Atas Tanah Negara, maka dalam hal ini Penguasaan Hak Atas Tanah yang diperoleh oleh Tergugat I sebelum lahirnya Undang-undang Pokok Agraria.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Tergugat I telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-3 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan bukti-bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diberi tanda T1-2 yaitu Surat berita Acara tertanggal 19 Februari 2010 :

Menimbang bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut diajukan tanpa aslinya sehingga menurut ketentuan yang berlaku yang dapat






ditemukan di dalam KUHPdata maupun yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang intinya menyebutkan bahwa yang memiliki kekuatan pembuktian, diakui dan sah sebagai alat bukti tertulis adalah aslinya. Hal ini dapat ditemukan di dalam ketentuan-ketentuan Pasal 1888 KUHPdata "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Sedangkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609K/Pdt /1985 menyatakan "surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan".

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut bukti surat tertanda T1-2 patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diberi tanda T1-1 yaitu Surat Keterangan No. 08/LAP-DAP/IV/2013 tertanggal 23 April 2013 dan bukti surat yang diberi tanda TI-3 yaitu Sejarah Singkat asal usul tanah masyarakat adat to padoe di tula tula desa puncak indah malili tertanggal 23 Januari 2014 ;



Menimbang, bahwa terhadap bukti TI-1 dan TI-3 mengenai surat keterangan tertanggal 23 April 2013 dan Sejarah Singkat asal usul tanah masyarakat adat to padoe di tula tula desa puncak indah malili tertanggal 23 Januari 2014 yang merupakan surat yang dibuat secara sepihak dan dapat dikategorikan sebagai surat biasa sebagaimana diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung No. 3428 K/Pdt./1985 bahwa "*Surat bukti yang hanya merupakan suatu 'Pernyataan' tidaklah mengikat dan tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian yang diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan*", dengan demikian terhadap surat pernyataan tersebut tidaklah memiliki kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan pula.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat I juga telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi M. Amin Samad, saksi M. Farid dan saksi Salempang Yang ke tiga saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. Amin Samad :

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tanah
- Bahwa tanah tersebut terletak di jalur dua Dusun balambano Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;



- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan tergugat sebab dulu menjabat sebagai Kepala Desa di daerah tersebut
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Malili sejak tahun 1970 sampai tahun 1974
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya tanah sengketa, hanya mengetahui bahwa tanah tersebut dulunya milik suku Padoe
- Bahwa saat saksi menjadi kepala desa, tidak ada orang yang tinggal di lokasi tanah sengketa
- Bahwa saksi tahu gaffar mengklaim tanah sengketa sebagai miliknya karena gaffar adalah orang suku padoe dan orang tuanya pernah menjadi kepala kampung orang padoe;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat surat tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar M. Latang menjual tanah kepada masyarakat

2. **Saksi M. Farid :**



- Bahwa setahu saksi tanah yang di permasalahan antara penggugat dengan tergugat terletak di tula-tula ;
Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;
Bahwa asal usul tanah sengketa dari suku padoe
Bahwa saksi tahu M. Latang pernah tinggal di Hombes yang terletak di tanah sengketa;
- Bahwa batas tanah sengketa saksi tahu yaitu :
 - Sebelah Utara dengan Teta Beta;
 - Sebelaha Timur dengan Andi Tabo;
 - Sebelah barat dengan sungai Lasisio
 - Sebelah selatan dengan sungai malili
- Bahwa setahu saksi, M. Latang sering menjual tanah disekitar lahan sengketa
- Bahwa saksi dengar ada bagian di obyek sengketa yang di bebaskan oleh pemda pada tahun 2008 dan yang terima ganti ruginya oleh Iwan Bare
- Bahwa hubungan antara M. Latang dengan Arham adalah hubunga bapak dengan anak;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Gaffar (tergugat I)
- Bahwa saksi pernah melihat akta notaris tanah suku padoe di rumah Gaffar (tergugat I);
- Bahwa pada saat M. Latang (orang tua Para Turut Tergugat) menjual kepada Labare (orang Tua penggugat) Gaffar (tergugat I) tidak keberatan ;



- Bahwa setahu saksi, Iwan B (Penggugat) menguasai tanah sengketa karena membeli dari M. Latang
- Bahwa pada waktu pengukuran obyek sengketa cakir hadir dalam kapasitasnya sebagai satgas dari Desa Puncak Indah

3. **Saksi Salempang :**

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah
- Bahwa Letak tanah yang diperkarakan antara penggugat dengan tergugat ada di tula-tula (dekat pembangunan Stadion) di dusun Balambano, desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut seluas ± 2 Ha
- Bahwa dahulu semasa hidupnya Laedo menjabat sebagai kepala kampung
- Bahwa Laedo merupakan suku Padoe
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Tergugat I (Gaffar)
- Bahwa saksi tahu batas batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara dengan Sangu laedo;
 - sebelah selatan dengan tanah Laedo
 - sebelah barat dengan tanah orang kawata;
 - sebelah timur dengan jalan sesko



Bahwa Tergugat adalah purnawirawan TNI

Bahwa dahulu yang mendiami lokasi tanah sengketa adalah suku Padoe, lalu kemudian ditinggalkan karena ada wabah penyakit

- Bahwa setahu saksi, tidak ada tanaman coklat dilokasi tanah sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat I tersebut diatas sebagai mana keterangan dari saksi M. Amin Samad, saksi M. Farid dan saksi Salempang yang menyatakan bahwa tergugat I adalah orang suku padoe , tergugat I mengklaim bahwa tanah obyek sengketa sebagai miliknya karena Gaffar (tergugat I) adalah orang suku padoe dan orang tuanya pernah menjadi kepala kampung orang padoe , pernah melihat Akta Notaris di rumah Gaffar (tergugat I) , pada saat M. Latang (orang tua Para Turut Tergugat) menjual kepada Labare (orang Tua penggugat) Gaffar (tergugat I) tidak keberatan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat I tidak dapat membuktikan bantahannya terhadap gugatan penggugat tersebut karena sebagai mana keterangan saksi yang di hadirkan oleh tergugat I tersebut apabila di hubungkan dengan bukti-bukti surat yang di ajukan oleh tergugat I tidak dapat membuktikan kalau obyek sengketa adalah miliknya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, meskipun tergugat I telah dapat membuktikan bahwa pernah melihat surat Akta Notaris namun tidak di perkuat dengan bukti-bukti lain yang dapat membuktikan kalau tergugat I yang berhak atas obyek sengketa namun Penggugat dapat membuktikan bahwa penggugat yang berhak atas tanah sebagai mana yang telah di pertimbangkan dalam bukti surat yang di beri tanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dan juga oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan Tergugat I dan Para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan sebahagian;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa, petitum ke 1 dari gugatan Penggugat yang merupakan rangkuman dari petitum-petitum dibawahnya, oleh karena itu majelis hakim baru dapat menentukan status petitum ke 1 setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya.

Menimbang bahwa, terhadap petitum **ke 2** gugatan penggugat yang Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 11 Juni 1997 adalah sah dan benar serta memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa milik Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang tertanda P-9 majelis hakim berpendapat bahwa antara orang tua penggugat dengan orang tua Para Turut tergugat benar telah melakukan ganti rugi terhadap obyek tanah sengketa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum **ke 2** dari Penggugat patutlah untuk **dikabulkan**.

Menimbang bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan penggugat yang Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas $\pm 15.822 \text{ M}^2$ (lima belas ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) tersebut yang terletak di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Sungai Kecil
Sebelah Selatan	: Jalan Sesko/Beton
Sebelah Timur	: Tanah Ladae
Sebelah Barat	: Tanah M. Latang

Adalah MILIK dan KEPUNYAAN Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-2 dan P-9 bahwa benar tanah obyek sengketa

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum **ke 3** dari Penggugat patutlah untuk **dikabulkan**.

Menimbang bahwa, karena petitum **ke 2** dan **ke 3** Penggugat dikabulkan maka petitum **ke 4** yang Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai secara paksa obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum, petitum **ke 5** yang Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan, petitum **ke 6** yang Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat dan petitum **ke 7** yang menghukum pula para turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, patut pula untuk **dikabulkan**;



Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum **ke 8** dari Penggugat yang menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas obyek sengketa dimaksud majelis hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan perkara ini berjalan tidak diletakkan sita jaminan maka tidak cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum tersebut. Sehingga menurut hemat Majelis hakim **petitum ke 8 patutlah untuk ditolak**.

Menimbang bahwa, terhadap petitum **ke 9** dari Penggugat yang memohon untuk Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa tidak beralasan hukum dan tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) Rbg dan pasal 54 Rv. Oleh karena itu **petitum ke 9 patutlah untuk ditolak**.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum **ke 10** dari Penggugat yang Menghukum Tergugat I dan Para Turut Tergugat untuk masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai melaksanakan putusan ini :



Bahwa adalah tidak beralasan hukum oleh karena menurut hemat Majelis Hakim terhadap upaya pelaksanaan putusan ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sehingga **petitum ke 10 haruslah ditolak.**

Menimbang bahwa, terhadap petitum ke 11 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut karena perkara gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam pokok perkara .

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka dengan sendirinya petitum ke 1 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 11 Juni 1997 adalah sah dan benar serta memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa milik penggugat ;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas $\pm 15.822 \text{ M}^2$ (lima belas ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) tersebut yang terletak di Dusun Balambano Indah , Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sungai Kecil
 - Sebelah Selatan : Jalan sesko/Beton
 - Sebelah Timur : Tanah Ladae
 - Sebelah Barat : Tanah M. LatangAdalah Milik dan Kepunyaan Penggugat
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai secara paksa obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum.
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang di terbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;



6. Menghukum tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat
7. Menghukum pula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 811.000, - (delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Senin , tanggal 02 Maret 2015 yang terdiri dari Djulita Tandi Massora, SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, M. Syarif, S, SH.,MH dan Ria Handayani, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 11 Maret 2015, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota , dibantu oleh Usman, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I , tanpa hadirnya Para Turut Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


M. SYARIF, S, SH.MH



RIA HANDAYANI, SH.



KETUA MAJELIS HAKIM,


DJULITA TANDI MASSORA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI


USMAN, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	770.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah)





PUTUSAN
NOMOR : 175/PDT/2015/PT.MKS.



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

1. **GAFFAR**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Dusun Paorebbae, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** dalam hal ini diwakili kuasanya **SISKA GAFFAR**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 26 Maret 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register No. 11/KI/PDT/2014/PN.MLL ; selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat I/Pembanding** ;
2. **ST. ROSMALINA**; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Harapan, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II /Turut Terbanding** ;
3. **ANWAR**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III/ Turut Terbanding**;
4. **ARHAM**, Pekerjaan Ketua RT, Beralamat di Dusun Balambano Indah, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili,





Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat IV/ Turut Terbanding** ;

5. **ERNIANA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun
Balambano Indah, Desa Puncak Indah,
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V/
Turut Terbanding** ;

6. **ARLINA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun
Balambano Indah, Desa Puncak Indah,
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI/
Turut Terbanding** ;



7. **AWALIANA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun
Balambano Indah, Desa Puncak Indah,
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII/
Turut Terbanding** ;

8. **AWALUDDIN**, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Balantang,
Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten
Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat VIII/ Turut Terbanding** ;

LAWAN

- IWAN B**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Wulasi, RT/RW
003 Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten
Luwu Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa

Hal. 2 dari 13 Putusan No.175/Pdt/2015/PT.Mks



Hukumnya yang bernama AGUS MELAS, SH.MH, adalah Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor Advokat " TO BAJI " beralamat di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur; bertindak menurut hukum selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili Reg No. 38/KP/PDT/2014/PN. MLL. ;
Selanjutnya di sebut **Penggugat/Terbanding** ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Juli 2015 Nomor : 175/Pdt/2015/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Juli 2015 Nomor : 175/Pdt/2015/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 11 Maret 2015 Nomor : 21/Pdt.G./2014/PN.MLL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Putusan No.175/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 11 Juni 1997 adalah sah dan benar serta memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap tanah obyek sengketa milik penggugat ;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa seluas $\pm 15.822 \text{ M}^2$ (lima belas ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) tersebut yang terletak di Dusun Balambano Indah , Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sungai Kecil ;
- Sebelah Selatan : Jalan sesko/Beton ;
- Sebelah Timur : Tanah Ladae ;
- Sebelah Barat : Tanah M. Latang ;

Adalah Milik dan Kepunyaan Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai secara paksa obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum ;
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang di terbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menghukum tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat ;



Hal. 4 dari 13 Putusan No.175/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum pula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 811.000, - (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding No : 3/BD.PDT.G/2015/PN.MII, yang dibuat oleh **HARLY YUNUS,SH.,** Panitera Pengadilan Negeri Malili, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Kuasa Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 11 Maret 2015 No.21/Pdt.G/2014/PN.MLL, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada tanggal 17 Maret 2015, Kuasa Turut Tergugat II,IV,V,VI,VIII/Turut Terbanding tanggal 19 Maret 2015, Kuasa Turut Tergugat III/Turut Terbanding tanggal 19 Maret 2015 dan Kuasa Turut Tergugat VII/Turut Terbanding tanggal 19 Maret 2015 sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh **SATRIA ANDIKA.,** Jurusita Pengadilan Negeri Malili ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I/ Pembanding tertanggal 26 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 26 Mei 2015 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Mei 2015, Kuasa Turut Tergugat II,IV,V,VI,VIII/Turut Terbanding tanggal 27 Mei 2015, Kuasa Turut Tergugat III/Turut Terbanding dan Turut Tergugat VII/Turut Terbanding ;

Hal. 5 dari 13 Putusan No.175/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat kontra memori banding tanggal 28 Mei 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 Mei 2015, salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat I/Pembanding pada tanggal 01 Juni 2015 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari Relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **SATRIA ANDIKA**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 2015, Kuasa Tergugat I/Pembanding pada tanggal 3 Juni 2015, Kuasa Turut Tergugat II,IV,V,VI,VIII/Turut Terbanding pada tanggal 8 Juni 2015, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 8 Juni 2015 dan Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII pada tanggal 8 Juni 2015 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat I/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I/Pembanding, yang pada pokoknya antara lain bahwa :

1. Bahwa yudex factie tidak sesuai dengan ketentuan Hukum didalam putusan dan Pembanding/Tergugat I menolak dengan tegas untuk seluruhnya.

Hal. 6 dari 13 Putusan No.175/Pdt/2015/PT.Mks



- 2) Bahwa Pembanding/Tergugat I memiliki tanah seluas $\pm 15,822\text{M}^2$ (Lima belas ribu delapan ratus dua puluh dua meter persegi) yang diperoleh secara turun menurun dari orang tua yang bernama Laedo yang merupakan Kepala Kampung dusun tersebut.
- 3) Bahwa yudex factie telah salah dan keliru didalam pertimbangan Hukum maupun didalam Putusannya maka Pembanding/Tergugat I menolak dengan tegas untuk seluruhnya karena tidak memenuhi rasa keadilan karena Majelis Hakim didalam pertimbangan hukum merujuk **Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 163 HIR/283 Rbg** untuk siapa yang paling berhak atas tanah sengketa tersebut, kalau dilihat (**Vide Bukti P-2 jo Bukti P-9**), perihal surat keterangan Ganti Rugi tanah milik Terbanding/Penggugat yang bukan bukti kepemilikan hak atas tanah haruslah di tolak karena tidak sesuai dengan Hukum dan Undang-undang.
- 4) Bahwa yudex factie tidak sesuai Hukum karena mempertimbangkan perihal **Vide Bukti P-3 s/d Bukti P-8** Perihal Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan milik Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat I menolak dengan tegas bahwa bukti tersebut bukan Bukti Hak atas kepemilikan Tanah sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.
- 5) Bahwa yudex factie tidak mempertimbangkan perihal status tanah milik Pembanding/Tergugat I yang diperoleh secara turun menurun menurut yang dari Ketua Adat Suku Padoe yang mengakui bahwa tanah tersebut milik Pembanding/Tergugat I (**Vide Bukti TI-1 serta Bukti TI-2**).
- 6) Bahwa Pembanding/Tergugat I menolak dengan tegas **putusan perkara No : 21/Pdt.G/2014/PN.MLL** baik pertimbangan Hukum Majelis Hakim



Hal. 7 dari 13 Putusan No.175/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di halaman 18 perolehan tanah oleh Terbanding/Penggugat dari orang tuanya Labare, yang dibeli dari **M.Latang (Orang Tua para turut Terbanding/Turut Para Tergugat)** Vide Bukti P-2 dalam hal ini tidak ada bukti jual beli melainkan penerimaan ganti rugi dari M.Latang ke orang tua Penggugat Labare maka haruslah ditolak bukan bukti jual beli hak atas tanah.

- 7) Bahwa Pembanding/Tergugat I tetap menolak dengan tegas bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding/Penggugat karena tidak sesuai dengan Hukum dan Undang-undang.
- 8) Bahwa yudex factie tidak sesuai dengan ketentuan Hukum didalam putusan perkara **No : 21/Pdt.G/2014/PN.MLL** pada halaman 25 yang menyatakan bahwa **Pembanding/Tergugat I tidak keberatan tanah yang terletak di dusun Balambano, desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur M.Latang (Para Turut Pembanding/Turut para Tergugat II sampai dengan VIII) yang di jual tanah tersebut kepada Terbanding/Penggugat, selama ini tanah tersebut masih di kuasai oleh pihak Pembanding/Tergugat I dan salah pertimbangan Hukum yang mengada-ada menyatakan tanah tersebut Pembanding/Tergugat I tidak keberatan untuk di jual kepada pihak Terbanding/Penggugat, sebenarnya keterangan Saksi Pembanding/Tergugat I tidak menyatakan seperti itu bahwa Pembanding/Tergugat I tidak keberatan tanahnya untuk di jual kepada pihak Terbanding/Penggugat hanya mengada-ada.**
- 9) Bahwa yudex factie tidak mempertimbangkan perihal perolehan Hak atas Tanah yang diperoleh oleh **M.Latang (Para Turut**



Hal. 8 dari 13 Putusan No.175/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Para Turut Tergugat II sampai VIII) yang menjual tanah tersebut kepada pihak Terbanding/Penggugat dan tidak didukung oleh keterangan bukti surat atau bukti saksi dari para Turut Terbanding/Turut Tergugat II sampai Tergugat VIII maka haruslah ditolak putusan perkara No : 21/Pdt.G/2014/PN.MLL karena mengandung cacat Hukum.

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I/Pembanding, yang pada pokoknya antara lain bahwa :



1. Bahwa tentang alasan keberatan Banding Pertama dari Pembanding / Tergugat I yang menyatakan Judex Facti tidak sesuai dengan ketentuan hukum didalam putusan, adalah alasan yang sangat mengada-ada, dan tentang hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan benar serta tuntas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili dalam pertimbangan hukumnya; Dengan demikian alasan dalam keberatan pertama tersebut, tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Pembanding melalui kuasanya dalam alasan banding kedua tersebut pada dasarnya adalah alasan yang terlalu mengada-ada, dan mengatakan memperoleh tanah secara turun temurun sementara Pembanding/Tergugat I tidak dapat membuktikan bantahannya malah ada bukti surat Pembanding/Tergugat I baru dibuat untuk kepentingan perkara a quo, sehingga sangat patut alasan keberatan kedua ini untuk dikesampingkan ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Pembanding melalui kuasanya pada alasan banding ketiga dan keempat tersebut pada dasarnya adalah alasan yang sangat mengada-ada, oleh karena pada saat Majelis Hakim

Hal. 9 dari 13 Putusan No.175/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang benar disertai bukti surat yang dimiliki oleh Terbanding, justru Pembanding/Tergugat 1 yang tidak memiliki dasar yang jelas terhadap obyek sengketa. Dengan demikian, maka Alasan Banding Ketiga dan keempat dari Pembanding tersebut, juga tidak berdasar hukum, sehingga patut dikesampingkan ;

4. Bahwa alasan keberatan banding kelima dari Pembanding adalah alasan yang mengada-ada, dimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena bukanlah seorang ketua adat setempat yang dapat menentukan kalau obyek sengketa adalah milik Pembanding namun pengakuan itu haruslah berasal dari unsur pemerintah dan Terbanding telah memiliki pengakuan dari pihak pemerintah, seperti Tergugat sendiri pernah menerima ganti rugi tanah oleh karena sebagian dari obyek sengketa pernah dibebaskan oleh pemerintah untuk keperluan jalan umum, oleh karena itu alasan-alasan banding kelima ini dari Pembanding/Tergugat I sangat tidak dasar dan patut untuk dikesampingkan ;
5. Bahwa alasan keberatan banding keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan dari Pembanding adalah alasan yang mengada-ada, dimana putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan tidak ada hal-hal baru yang diajukan oleh Pembanding yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, Dengan demikian, maka keberatan-keberatan Banding dari Pembanding tersebut, juga tidak berdasar hukum, sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

Hal. 10 dari 13 Putusan No.175/Pdt/2015/PT.Mks



Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 11 Maret 2015 Nomor : 21/Pdt.G/2014/PN.MLL, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya, maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 11 Maret 2015 Nomor : 21/Pdt.G./2014/PN.MLL, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 11 Maret 2015 Nomor :

Hal. 11 dari 13 Putusan No.175/Pdt/2015/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21/Pdt.G./2014/PN.MLL, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan UU RI. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UU RI. No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Jo.Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg) Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I/ Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 11 Maret 2015 Nomor : 21/Pdt.G./2014/PN.MLL, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2015** oleh kami **AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.**, dan **DR.H.SUHARJONO,SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua

Hal. 12 dari 13 Putusan No.175/Pdt/2015/PT.Mks



Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR, SH.**,
Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.

ttd

DR.H.SUHARJONO,SH.M.Hum.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd


Drs. H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,SH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan..... Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan..... Rp. 5.000,- ;
3. Leges Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman Rp. 136.000,- ;

Jumlah Rp 150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah).



Hal. 13 dari 13 Putusan No.175/Pdt/2015/PT.Mks